



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR: 05/HK.05.1-PKS/9501/2026

NOMOR: B.01/RI.16/Cs.2/06/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam (04-06-2026), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya Jalan Ahmad Yani Nomor 39, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RIA URIANTI DABY** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, yang berkedudukan di Jalan SD Percobaan, Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **SUNANDAR PRAMONO** : Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Jayawijaya, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 39, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

- 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan Tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan

- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penerangan, Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran Hukum di Bidang Kepemiluan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat melakukan penerangan, penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Jayawijaya;
- (2) Penerangan, penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung;
- (3) Penyuluhan langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pertemuan tatap muka dan penggunaan sarana teknologi; dan
- (4) Penyuluhan tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam bentuk bahan cetakan dan pendekatan lainnya.

Bagian Kedua

Pertukaran dan Pemamfaatan Data dan/atau Informasi

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan data dan/atau informasi dengan memanfaatkan sarana informasi secara tertulis, baik secara manual dan/atau elektronik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pamilihan Serentak yang akan datang di wilayah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan ketentuan Pereturan Perundang-undangan;
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk

melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hukum, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap konsep jawaban atas permasalahan sengketa hukum yang telah disusun oleh **PIHAK KESATU**; dan
- (3) Dalam hal **PIHAK KESATU** membutuhkan Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan, atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) terlebih dahulu.

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan datang di wilayah Kabupaten Jayawijaya;
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel dalam memberikan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan datang di wilayah Kabupaten Jayawijaya sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun (DKT), *focus group discussion* (FGD), *workshop*, seminar atau kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima

Kegiatan Lain Yang Disepakati Oleh PARA PIHAK

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan datang di wilayah Kabupaten Jayawijaya yang akan dan/atau disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri

Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak serta-merta menghapus tanggung jawab **PARA PIHAK** yang telah timbul dan wajib diselesaikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari sanksi atau tanggung jawab atas keterlambatan dan/atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan atau kejadian di luar kemampuan wajar **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada, gempa bumi, banjir, bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, gangguan keamanan, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti yang memadai paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat semua pegawai dan/atau **PIHAK** terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data,
dan Informasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jayawijaya

Surel : kpujayawijaya.teknis@gmail.com

Alamat : Jalan SD Percobaan, Wamena Kota,
Distrik Wamena, Kabupaten
Jayawijaya, Papua Pegunungan

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata
Usaha Negara pada Kejaksaan
Negeri Jayawijaya

Surel : datunjayawijaya@gmail.com

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 39,
Wamena, Papua Pegunungan

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perubahan tersebut dilakukan.

Surel : datunjayawijaya@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 39,
Wamena, Papua Pegunungan

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perubahan tersebut dilakukan.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,



PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JAYAWIJAYA,

